



**PUTUSAN**  
**Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ENDANG DWI ASTOETI, Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya pada tanggal 21 Oktober 1963, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Letjen Sutoyo I/JA-9 RT. 003 RW. 036, Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Dalam hal ini Pengugat memberikan kuasa kepada : MAHMUD, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Mawar No. 7 Kel. Jogotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juni 2023;

Lawan:

1. Ir. R. SOEPRATIKTO bin R. SOEKISNO, Warga Negara Indonesia, umur ± 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Letjen Sutoyo I Blok JA-26 RT. 004 RW. 036 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, akan tetapi pada saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti.  
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. Hj. LILIK SYAMSIAH, S.H., Pekerjaan advokat, berkantor di Perum Pesona Regency AD 27 Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.  
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. WAGIMAN bin RIPIN, Warga Negara Indonesia, umur ± 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Letjen Sutoyo I/19 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.  
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
4. ABDUL GHOJI bin FACHURRODJI, Warga Negara Indonesia, umur ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Ketua RT), bertempat tinggal di Perum Griya Taman Asri B-14 RT. 004 RW.

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jmr



036 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten  
Jember, Provinsi Jawa Timur.

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IV atau Para Tergugat memberikan kuasa kepada : NURTIN TARIGAN, S.H.M.H. dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Perum. Taman Gading Blok KK-11 Kelurahan Tegalbesar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 19 Juni 2023 dalam Register Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2022 telah meninggal dunia Elly Insijani (istri sah Tergugat I) dan selama dalam masa perkawinan tidak dikarunia anak kandung, akan tetapi meninggalkan harta waris berupa harta asal (bawaan) dan harta gono gini (harta bersama) baik berupa benda bergerak maupun benda tetap serta tabungan di salah satu Bank Umum di Kabupaten Jember.
2. Bahwa dengan meninggalnya salah satu pasangan suami istri, pada umumnya timbul permasalahan dan/atau gugatan pembagian harta gono gini sebagaimana diatur oleh Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang pembagian harta gono gini masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk suami dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk istri.
3. Bahwa Tergugat I melalui Tergugat II selaku Kuasa Hukum, sengaja menolak dan tidak mengajukan gugatan pembagian harta gono gini, tetapi "secara sembunyi-sembunyi" langsung mengajukan permohonan penetapan waris di Pengadilan Agama Jember dan seolah-olah tidak ada sengketa waris dengan ahli waris almarhum Elly Insijani dengan permohonan agar Tergugat I ditetapkan sebagai ahli waris satu-satunya yang berhak atas harta gono gini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendasarkan pada kebohongan-kebohongan (keterangan palsu) sebagai berikut:

“Bahwa, oleh karena Pemohon adalah suami sah dari almarhum Elly Insijani, sementara keluarga besar almarhum beragama non muslim maka sudah sepatutnya secara hukum jika Pengadilan Agama Jember menetapkan bahwa Pemohon adalah satu-satunya ahli waris yang berhak atas harta gono gini antara Pemohon dengan almarhum Elly Insijani.”

sebagaimana posita permohonan angka 6 Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1467/Pdt.P/2022/PA.Jr. (Bukti P-1 terlampir).

4. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Tergugat II selaku Kuasa Hukum, di depan persidangan Pengadilan Agama Jember mengajukan bukti-bukti:

4.1. Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dengan Nomor: 474.3/219/35.09.03.2001/2022 tanggal 06 Juli 2022 atas nama Elly Insijani yang seolah-olah menyatakan bahwa almarhum Elly Insijani meninggal dalam keadaan beragama Islam sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1467/Pdt. P/2022/ PA.Jr. halaman 6.

4.2. Mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Wagiman bin Ripin dan Abdul Ghoji bin Fachurrodji (Tergugat III dan Tergugat IV), yang mana masing-masing menerangkan dibawah sumpah bahwa semua saudara almarhum Elly Insijani non muslim (Kristen) atau dalam bahasa agama dikenal dengan sebutan “kafir” sebagaimana termuat di dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1467/Pdt.P/2022/PA.Jr. halaman 4-5.

“bahwa pada saat meninggal dunia, Elly Insijani dirawat dan dimakamkan secara Kristiani (non Muslim) oleh saudara-saudaranya, karena keluarga Elly Insijani semuanya beragama Kristen.”

5. Bahwa keinginan berlebihan dari Tergugat I melalui Tergugat II selaku Kuasa Hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris satu-satunya terhadap harta gono gini tentu saja ditolak oleh Pengadilan Agama Jember karena keinginan tersebut bertentangan dengan undang-undang, sebab jelas dan tegas dan tidak pernah ada perubahan undang undang jika harta gono-gini harus dibagi dua sama rata pembagiannya yang mana masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jmr



(setengah) bagian untuk suami dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk istri, sepanjang tidak ditentukan lain di dalam perjanjian perkawinan.

6. Bahwa Tergugat I melalui Tergugat II selaku Kuasa Hukum sengaja mendalilkan dalam permohonannya bahwa semua saudara almarhum Elly Insijani non muslim (Kristen) atau dalam bahasa agama dikenal dengan sebutan “kafir” adalah:

6.1. Merupakan dalil permohonan yang dipalsukan, tidak patut dan tidak teliti serta tidak hati-hati karena faktanya sebagai tetangga dekat Tergugat III dan Tergugat IV mengetahui bahwa Penggugat beragama Islam apalagi Tergugat I sebagai kakak ipar tentunya mengetahui sejak lama jika adik kandung almarhum Elly Insijani khususnya Penggugat bukan orang kafir melainkan tetap beragama Islam (muslim).

6.2. Tergugat I melalui Tergugat II selaku Kuasa Hukum bertujuan untuk menghapus dan menghilangkan hak waris keluarga besar almarhum Elly Insijani terhadap harta gono-gini bagian almarhum Elly Insijani.

7. Bahwa meskipun permohonan penetapan ahli waris Nomor: 1467/Pdt.P/2022/PA.Jr. “ditolak” oleh Pengadilan Agama Jember, akan tetapi Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Jember “terlanjur” mencatat keluarga besar almarhum Elly Insijani (khususnya Penggugat) adalah juga non muslim (Kristen) atau dalam bahasa agama dikenal dengan sebutan “kafir”, tidak bisa diubah lagi dan tidak bisa diperbaiki, karena keterangan palsu dibawah sumpah tersebut tetap dipertahankan oleh Tergugat III dan Tergugat IV hingga pembacaan putusan akhir dan tidak ada satu catatan dalam Berita Acara Sidang bahwa keterangan palsu tersebut telah dicabut.

8. Bahwa sejak Penggugat tercatat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara permohonan di Pengadilan Agama Jember Nomor: 1467/Pdt.P/2022/PA.Jr. sebagai non muslim (Kristen) atau dalam bahasa agama dikenal dengan sebutan “kafir”, maka sejak putusan dibacakan “Penggugat sebagai seorang yang beragama Islam (muslim) telah dicabut dan dihapus hak keperdataannya oleh para Tergugat”, dan akan ditolak jika:

8.1. Penggugat mengajukan permohonan penetapan dan/atau gugatan pembagian waris di Pengadilan Agama Jember sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki wewenang absolut untuk memeriksa permohonan dan/atau perkara gugatan waris yang diajukan Penggugat yang berdomisili di Kabupaten Jember, karena tercatat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jember Nomor: 1467/Pdt.P/2022 PA.Jr.  
Penggugat sebagai non muslim (Kristen) atau dalam bahasa agama disebut "kafir".

8.2. Sebaliknya juga akan ditolak jika Penggugat yang berdomisili di Kabupaten Jember mengajukan permohonan penetapan dan/atau gugatan pembagian waris di Pengadilan Negeri Jember karena faktanya Penggugat beragama Islam (muslim) sehingga secara absolut bukan wewenang Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa dan mengadili perkara waris yang diajukan Penggugat.

9. Bahwa sengaja mengotak-atik dan mengubah agama yang dianut Penggugat merupakan perbuatan tidak patut, tidak teliti dan tidak hati-hati serta merupakan perbuatan yang tidak baik dan dapat mendatangkan kerugian materiil maupun kerugian immateril bagi Penggugat, sehingga perbuatan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1365 BW (Burgerlijk Wetboek).

10. Bahwa Penggugat yang awam hukum dan tidak bisa serta tidak mampu mengupayakan untuk mengembalikan hak-hak keperdataannya dengan baik dan benar sebagai seorang muslim yang sudah terlanjur dicatat sebagai non muslim (Kristen) atau dalam bahasa agama disebut "kafir" dalam Berita Acara Sidang Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1467/Pdt.P/2022/PA.Jr hingga putusan dibacakan tetap dipertahankan dan tidak dicabut oleh Tergugat III dan Tergugat IV.

Oleh karenanya walaupun tidak ada kewajiban untuk menunjuk Advokat guna memperjuangkan hak-haknya, akan tetapi berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (orang yang memberi jasa hukum di dalam maupun diluar Pengadilan) Advokat berhak meminta honorarium, maka "biaya yang harus dikeluarkan Penggugat" untuk mempertahankan hak-haknya keperdataannya sebagai seorang yang beragama Islam (muslim) merupakan kerugian materiil dan immateril yang harus ditanggung oleh Penggugat dengan rincian :

## 10.1. Kerugian Materiil

- Membiayai gugatan in casu dan honorarium Advokat mengajukan gugatan mohon kiranya para Tergugat diputuskan telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) kepada Penggugat

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan alasan sebagaimana diatas, sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- Membiayai dan membayar honorarium Advokat untuk membuat dan mengajukan laporan ke Polres Jember karena “hanya ada satu upaya hukum” agar dua orang saksi (Tergugat III dan Tergugat IV) diproses hukum hingga didepan persidangan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat dengan putusan pengadilan yang menyatakan dua orang saksi (Tergugat III dan Tergugat IV) telah melakukan “kejahatan sumpah palsu”, untuk menghapus dan menghilangkan Berita Acara Sidang Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1467/Pdt.P/2022/ PA.Jr. dengan catatan Penggugat sebagai non muslim (Kristen) atau dalam bahasa agama disebut “kafir” sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

## 10.2. Kerugian Immateriil

- Sebelum mengubah agama Penggugat dari Islam (muslim) menjadi non muslim (Kristen) atau dalam bahasa agama disebut “kafir”, Para Tergugat seharusnya sudah bisa menduga bahwa perbuatan mengubah agama seseorang merupakan perbuatan yang tercela, pelecehan, penghinaan terhadap agama yang dianut oleh Penggugat, yang mengakibatkan penderitaan batin dalam pergaulan hidup sehari-hari karena ke-islamannya diragukan.
- Meskipun kerugian immateriil tidak dapat dibuktikan berapa nominal kerugiannya, namun kekhawatiran tersebut di atas dapat dirasakan penderitaannya oleh Penggugat, karenanya untuk menutupi kerugian kekhawatiran di atas Penggugat meminta pembayaran ganti rugi immateriil sebesar 2 (dua) kali lipat dari kerugian materiil di atas, dengan rincian  $2 \times (150.000.000,00 + Rp 150.000.000,00) = Rp 600.000.000,00$  (enam ratus juta rupiah).

11. Bahwa ada kekhawatiran Para Tergugat tidak bersedia dan keberatan membayar ganti rugi materiil dan immateriil di atas, maka untuk menjamin pembayarannya mohon Pengadilan Negeri Jember meletakkan dan mengesahkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Para Tergugat yang terletak di:

- 11.1. Jalan Letjen Sutoyo I Blok JA-27 RT. 004 RW. 036 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.



11.2. Perum Pesona Regency AD 27 Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

11.3. Jalan Letjen Sutoyo I/19 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

11.4. Perum Griya Taman Asri B-14 RT. 004 RW. 036 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

untuk selanjutnya menjual lelang di muka umum dan hasil penjualan dari lelang tersebut dibayarkan kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus dengan beban masing-masing  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian yang harus dibayar kepada Penggugat atau dengan pembagian beban yang dianggap adil oleh Pengadilan Negeri Jember.

12. Bahwa agar Para Tergugat mentaati isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, mohon Para Tergugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mentaati atau melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dengan beban masing-masing  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian yang harus dibayar kepada Penggugat atau dengan pembagian beban yang dianggap adil oleh Pengadilan Negeri Jember.

13. Bahwa telah berulang kali Penggugat menempuh upaya damai diluar pengadilan secara kekeluargaan melalui 2 (dua) kali somasi akan tetapi diabaikan oleh Para Tergugat, sehingga terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Para Tergugat di Pengadilan Negeri Jember untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon kepada Pengadilan Negeri Jember memanggil Para Tergugat guna dimintai keterangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perbuatan Para Tergugat mengganti agama Penggugat menjadi non muslim (Kristen) atau dalam bahasa agama disebut "kafir" dengan maksud agar Tergugat I sebagai suami sah almarhum Elly Insijani dapat ditetapkan sebagai ahli waris tunggal terhadap harta goni gini, merupakan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menetapkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus untuk membayar kerugian materiil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut:

4.1. Kerugian materiil:

- Biaya gugatan in casu dan honorarium Advokat sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Biaya membuat dan mengajukan laporan Polisi untuk menghapus dan menghilangkan Berita Acara Sidang Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1467/Pdt.P/2022/PA.Jr. dengan cap Penggugat sebagai non muslim (Kristen) atau dalam bahasa agama disebut “kafir” sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

4.2. Kerugian immateriil

- Penderitaan batin dalam pergaulan hidup sehari-hari karena ke-islamannya diragukan dan adanya kekhawatiran permohonan dan/atau gugatan pembagian waris yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Jember sebagai satu-satunya yang berwenang dalam membagi waris bagi keluarga Penggugat yang semuanya beragama Islam akan ditolak atau tidak dapat diterima, dengan pembayaran ganti rugi sebesar 2 (dua) kali lipat dari kerugian materiil di atas, dengan rincian  $2 \times (150.000.000,00 + \text{Rp } 150.000.000,00) = \text{Rp } 600.000.000,00$  (enam ratus juta rupiah).

5. Menetapkan sah sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Para Tergugat yang terletak di:

- 5.1. Jalan Letjen Sutoyo I Blok JA-27 RT. 004 RW. 036 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.
- 5.2. Perum Pesona Regency AD 27 Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.
- 5.3. Jalan Letjen Sutoyo I/19 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.
- 5.4. Perum Griya Taman Asri B-14 RT. 004 RW. 036 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

untuk selanjutnya menjual lelang di muka umum dan hasil penjualan dari lelang tersebut dibayarkan kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus dengan pembagian beban para Tergugat masing-masing  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian yang harus dibayar kepada Penggugat atau sejumlah yang dianggap adil oleh Pengadilan Negeri Jember.

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mentaati atau melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Jember Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat telah hadir masing-masing kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

## ERROR IN PERSONA

1. Bahwa, Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I; II, III dan IV, karena Tergugat I; II, III dan IV tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, dikarenakan :

> Gugatan Penggugat Perkara Nomor : 74/Pdt.G/2023/PN.Jmr a quo, didasarkan pada Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1467/Pdt.P/2022/PA. Jr., sedangkan pihak yang terkait dalam penetapan Pengadilan Agama Jember No. 1467/Pdt.P/2022/PA. Jr.; tersebut adalah :

1. Ir. R. Soepratikto sebagai Pemohon ;

2. Hj. Lilik Syamsiah, S.H. sebagai kuasa hukum Pemohon/Ir. R. Soepratikto

3. Wagiman sebagai Saksi ;

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Abdul Ghoji, sebagai saksi ;

Amarnya : Menolak permohonan Pemohon, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum apapun ;

- Sedangkan Endang Dwi Astoeti, bukan/tidak sebagai pihak dalam Penetapan Nomor : 1467/Pdt.P/2022/PA. Jr., Dan nama Endang Dwi Astoeti tidak ada dalam penetapan No. 1467/Pdt.P/2022/PA. Jr.;

2. Bahwa, Tergugat II/Hj. Lilik Syamsiah,S.H., selaku Advokat kapasitasnya sebagai kuasa hukum untuk mewakili Pemohon/Ir. R. Soepratikto dalam permohonan Penetapan Nomor : 1467/Pdt.P/2022/PA. Jr.;

Bahwa, berdasarkan Pasal 16, Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang disebut dengan hak imunitas profesi advokat. berbunyi "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan." ;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Advokat, disebutkan : tugas dan peran advokat untuk kepentingan klien dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar persidangan. Juga ditegaskan Pasal 11 [UU No. 16 Tahun 2011](#) tentang Bantuan Hukum yang menyebut pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum dengan itikad baik, baik di dalam maupun di luar sidang. "Hal ini telah dipertimbangkan melalui putusan MK Nomor 88/PUU-X/2012 yang menyebut pemberi bantuan hukum baik advokat maupun bukan advokat dalam menjalankan tugasnya dapat dengan bebas tanpa ketakutan dan kekhawatiran,";

Bahwa, merujuk pada Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sifat penerima kuasa/ Hj. LILIK SYAMSI AH, S.H., tidak lain hanya mewakili atau perwakilan dari pemberi kuasa untuk melaksanakan perintah si pemberi kuasa ; .

Vide : Putusan MA Nomor : 3556 K/Pdt/1985. Menurut putusan ini gugatan seharusnya ditujukan kepada pemberi kuasa yaitu pemilik tanah sengketa. Dalam kasus ini penerima kuasa, baru dapat ditarik sebagai Tergugat, apabila dia dalam melaksanakan tindakan, melampaui batas wewenang yang ditentukan dalam surat kuasa (M. Yahya Harahap 2008:131) ;

Dengan demikian, Hj. LILIK SYAMSI AH, S.H., Advokat yang kapasitasnya sebagai kuasa hukum untuk mewakili Pemohon/Ir. R. Soepratikto di Pengadilan Agama Jember dalam permohonan Peneratan Nomor :

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1467/Pdt.P/2022/ PA. Jr.; tidak dapat ditarik sebagai pihak Tergugat kedalam gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi error in persona ;

3. Bahwa, kapasitas/kedudukan Wagiman dan Abdul Ghoji dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor : 1467/Pdt.P/2022/ PA. Jr.; hanya sebagai saksi dan dalam kesaksiannya tidak pernah menyebut nama Endang Dwi Astoeti (Penggugat), sehingga kedua saksi tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, maka Tergugat III dan IV yang kapasitasnya sebagai saksi tidak dapat ditarik sebagai pihak kedalam gugatan Penggugat, mengakibatkan Penggugat tidak teliti dan tidak cermat dalam menyusun surat gugatan terutama dalam menentukan pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil error in persona ;

4. Tentang legal standing Penggugat

Bahwa, Endang Dwi Astoeti (Penggugat) tidak mempunyai kapasitas dan tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat, karena tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan subyek hukum yang digugat. Sehingga Penggugat bukan sebagai pihak yang berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam asas yang menyatakan "point d'interet, point d'action"—setiap orang dapat menjadi salah satu pihak dalam peradilan perdata, asalkan dia mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Untuk itu, dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, hendaknya dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum. Sebab, apabila tidak, maka hal ini juga bagian dari salah satu alasan gugatan tidak dapat diterima.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata , mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu pula pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat dan itu dikatakan sebagai Error in persona.

Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294K/Sip/1971, menyatakan:

"Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum."

Yurisprudensi No. 4K/Sip/1958 yang menyatakan "Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum”;

5. Bahwa, tentang kapasitas (legal standing) dari suatu pihak yang berperkara khususnya Penggugat juga telah diangkat menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu :

> Putusan MARI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971. Kaidah Hukum:

“Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (Asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima” ;

> Putusan Mahkamah Agung RI No.1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986. Kaidah Hukum : “Sesuai Asas-Asas Hukum Acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

6. Bahwa, yang dimaksud dengan Penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak mempunyai hubungan dengan Tergugat I, II, III, IV dan tidak ada hak Penggugat yang dilanggar, sehingga tidak ada kerugian yang timbul yang dialami oleh Penggugat, karena tidak mempunyai hubungan hukum ;

Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung No 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, dalam kaidah hukumnya menyatakan "bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, seluruh dalil eksepsi Tergugat I, II, III, IV di atas, mohon dianggap terulang kembali dan berlaku pula sebagai dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara dibawah ini ;
2. Bahwa, Tergugat I, II, III, IV, menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, karena tidak berdasar hukum ;
3. Bahwa, Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I; II, III dan IV, karena Tergugat I; II, III dan IV tidak mempunyai hubungan hukum dan perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum dengan Penggugat, dikarenakan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : 74/Pdt.G/2023/PN.Jmr a quo, didasarkan

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1467/Pdt.P/2022/PA. Jr., Sedangkan Endang Dwi Astoeti (Penggugat dalam perkara a quo) bukan/tidak sebagai pihak dalam Penetapan Nomor : 1467/Pdt.P/2022/PA. Jr. Sehingga Penggugat tidak mempunyai hubungan dengan Tergugat I, II, III, IV dan tidak ada hak Penggugat yang dilanggar serta tidak ada kerugian yang timbul/tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat ;

4. Bahwa, Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I; II, III dan IV, karena Tergugat I; II, III dan IV tidak mempunyai hubungan hukum dan perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum dengan Penggugat, dikarenakan :

> Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : 74/Pdt.G/2023/PN.Jmr a quo, didasarkan pada Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1467/Pdt.P/2022/PA. Jr., sedangkan pihak yang terkait dalam penetapan Pengadilan Agama Jember No. 1467/Pdt.P/2022/PA. Jr.; tersebut adalah :

1. Ir. R. Soepratikto sebagai Pemohon ;
2. Hj. Lilik Syamsiah, S.H. sebagai kuasa hukum Pemohon/Ir. R. Soepratikto
3. Wagiman sebagai Saksi ;
4. Abdul Ghoji, sebagai saksi ;

Amarnya : Menolak permohonan Pemohon, jadi tidak menimbulkan akibat hukum ;

➤ Sedangkan Endang Dwi Astoeti (Penggugat dalam perkara a quo) bukan/tidak pihak dalam Penetapan Nomor : 1467/Pdt.P/2022/PA. Jr., Dan tidak ada nama Endang Dwi Astoeti dalam penetapan No. 1467/Pdt.P/2022/PA. Jr.;

➤ bahwa, Ir. R. Soepratikto menikah dengan istrinya : Elly Insijasi secara Agama Islam dengan Akta Nikah Nomor : 0656/003//X/2013 tanggal 07 Oktober 2013, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sumbersari-Jember, tanpa dikaruniai anak. Dan berdasarkan Piagam Pengislaman Nomor : 061/T-MAA/VII/1434-2013 tanggal 03 Juli 2013 Elly Insijasi menganut Agama Islam, yang meninggal dunia di Jember tanggal 4 Juli 2022 ;

> bahwa, sepengetahuan Tergugat I, Elly Insijasi sampai dengan meninggal dunia tanggal 4 Juli 2022 masih tetap menganut agama Islam (tidak mengetahui apabila Elly Insijasi telah pindah agama dari Islam menjadi Nasrani), dan apabila pindah agama seharusnya ada bukti suratnya, namun ketika meninggal dunia, keluarga almarhumah meminta kepada Tergugat II (Ir. R. Soepratikto) agar Elly Insijasi dimakamkan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya secara Agama Kristen dan Ir. R. Soepratikto tidak dapat menolaknya ;

## 5. Tentang legal standing Penggugat

Bahwa, Endang Dwi Astoeti (Penggugat) tidak mempunyai kapasitas, tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat, karena tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan subyek hukum yang digugat ;

Hal tersebut sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu pula pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat dan itu dikatakan sebagai Error in persona.

Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294K/Sip/1971, menyatakan:

“Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum.”

Yurisprudensi No. 4K/Sip/1958 yang menyatakan “Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum”;

## 6. Bahwa, tentang kapasitas (legal standing) dari suatu pihak yang berperkara khususnya Penggugat juga telah diangkat menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu :

- > Putusan MARI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971. Kaidah Hukum: “Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (Asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima” ;
- > Putusan Mahkamah Agung RI No.1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986. Kaidah Hukum : “Sesuai Asas-Asas Hukum Acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

7. Bahwa, yang dimaksud dengan Penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak mempunyai hubungan dengan Tergugat I, II, III, IV dan tidak ada hak Penggugat yang dilanggar, sehingga tidak ada kerugian yang timbul yang dialami oleh Penggugat, karena tidak mempunyai hubungan hukum; Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung No 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, dalam kaidah hukumnya menyatakan "bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

8. Tentang Kedudukan/Kapasitas Tergugat II.

Bahwa, Tergugat II/Hj. Lilik Syamsiah,S.H., selaku Advokat yang kapasitasnya hanya sebagai kuasa hukum untuk mewakili Pemohon/Ir. R. Soepratiko dalam permohonan Penetapan Nomor : 1467/Pdt.P/2022/PA. Jr;

bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 16, Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang disebut dengan hak imunitas profesi advokat. berbunyi “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.” ;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Advokat, disebutkan : tugas dan peran advokat untuk kepentingan klien dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar persidangan. Juga ditegaskan Pasal 11 [UU No. 16 Tahun 2011](#) tentang Bantuan Hukum yang menyebut pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum dengan itikad baik, baik di dalam maupun di luar sidang. "Hal ini telah dipertimbangkan melalui putusan MK Nomor 88/PUU-X/2012 yang menyebut pemberi bantuan hukum baik advokat maupun bukan advokat dalam menjalankan tugasnya dapat dengan bebas tanpa ketakutan dan kekhawatiran,";

bahwa, seorang Advokat wajib mengetahui/memahami Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), khususnya tentang hak imunitas profesi advokat. Sehingga dapat merumuskan dengan tepat siapa yang ditarik/ didudukkan sebagai Penggugat dan siapa yang berkedudukan sebagai Tergugat, agar tidak merugikan kliennya (masyarakat);

bahwa, merujuk pada Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sifat penerima kuasa/ Hj. LILIK SYAMSIAH, S.H., tidak lain

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mewakili atau perwakilan dari pemberi kuasa untuk melaksanakan perintah si pemberi kuasa ; .

Vide : Putusan MA Nomor : 3556 K/Pdt/1985. Menurut putusan ini gugatan seharusnya ditujukan kepada pemberi kuasa yaitu pemilik tanah sengketa. Dalam kasus ini penerima kuasa, baru dapat ditarik sebagai Tergugat, apabila dia dalam melaksanakan tindakan, melampaui batas wewenang yang ditentukan dalam surat kuasa (M. Yahya Harahap 2008:131) ;

Dengan demikian, Hj. LILIK SYAMSI AH, S.H., yang kapasitasnya sebagai kuasa hukum dari Pemohon/Ir. R. Soepratikto untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Jember Nomor : 1467/Pdt.P/2022/ PA. Jr.; tidak dapat ditarik sebagai pihak Tergugat kedalam gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi error in persona ;

## 9. Tentang Kedudukan/Kapasitas Tergugat III dan IV

Bahwa, kapasitas/kedudukan Wagiman dan Abdul Ghoji dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor : 1467/Pdt.P/2022/ PA. Jr.; hanya sebagai saksi dan dalam kesaksiannya tidak pernah menyebut nama Endang Dwi Astoeti (Penggugat), sehingga antara kedua saksi tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, maka Tergugat III dan IV tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, mengakibatkan Penggugat tidak teliti dan tidak cermat dalam menyusun surat gugatan terutama dalam menentukan pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil error in persona ;

## 10. Tentang Perbuatan melawan hukum

Bahwa, karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I; II, III dan IV maka Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I; II, III dan IV, sehingga perbuatan Tergugat I; II, III dan IV, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena segala perbuatan Tergugat I; II, III dan IV, tidak menimbulkan kerugian apapun terhadap Penggugat, maka tuntutan ganti rugi tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

bahwa, tentang ganti rugi honorarium Pengacara, tidak ada dasar hukumnya, karena hukum Indonesia belum mengenal membebaskan honor pengacara ke pihak lawan. Penggunaan jasa pengacara adalah risiko yang harus ditanggung pengguna jasa itu sendiri, karena tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa Pengacara/Advokat. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3557 K/Pdt/2015, tanggal 29 Maret 2016,

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jmr



yang dalam diktumnya menyatakan, “Biaya Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para Tergugat. Lagi pula tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa Pengacara/Advokat karena Penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke Pengadilan”. ; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XV/2017, tanggal 14 Desember 2017). Menyebutkan : “Dalam praktik beracara di pengadilan yang berlaku hingga sekarang, seseorang yang beracara di persidangan perdata tidak diwajibkan menggunakan jasa advokat .

## **Tentang sita Jaminan**

Bahwa, Tabah dan bangunan di Perum. Regency AQ. 27 Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, adalah milik orang lain, dan karena tidak ada hubungan hukum serta tidak ada kerugian yang ditimbulkan, maka semua sita jaminan, uang paksa (dwangsom) tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

## **DALAM REKONPENSI :**

1. Bahwa, pada bagian rekonpensi ini, Tergugat I dan II Konpensi disebut sebagai Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi dan atau keduanya disebut Para Penggugat Rekonpensi dan atau Penggugat Rekonpensi, dengan ini mengajukan gugatan rekonpensi terhadap : Penggugat Konpensi /Endang Dwi Astoeti untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa, seluruh dalil jawaban pada bagian eksepsi dan pokok perkara Konpensi yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon dianggap terulang kembali dan berlaku pula sebagai dalil-dalil gugatan rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi ;
3. Bahwa, telah diuraikan pada bagian pokok perkara/konpensi, bahwa gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi didasarkan kepada Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1467/Pdt.P/2022/PA. Jr., padahal Tergugat Rekonpensi bukan sebagai pihak dalam penetapan tersebut, sehingga Para Penggugat Rekonpensi tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Tergugat Rekonpensi dan tidak menimbulkan kerugian apapun bagi Tergugat Rekonpensi atas Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1467/Pdt.P/ 2022/PA. Jr., tersebut ;
4. Bahwa, sebagai akibat dari gugatan konpensi Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang tanpa dasar hukum, jelas dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian sebagai berikut :



## Kerugian Penggugat I Rekonpensi :

- Bahwa, Penggugat I Rekonpensi bekerja sebagai Konsultan Bangunan berkantor di Jakarta, sebagai akibat dari gugatan konpensi, mengakibatkan Penggugat I Rekonpensi tidak dapat konsentrasi bekerja ;
- Bahwa, selanjutnya ketika Penggugat I Rekonpensi berada di gugang Pak Edi, dengan tanpa sebab dan alasan yang jelas, pada tanggal 12 Mei 2023 telah tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi bersama dengan anaknya, dengan cara memukul, memiting leher Penggugat I Rekonpensi dan menyeret dari dalam Gudang Pak Edy sampai keluar gugatan, Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Gudang Pak Edi Suprpto, Jl Lerjen Sutoyo 1 JA 09 , Rt/Rw. 004/036, Kel. Kebonsari, Kec. Sumber Sari-Jember, mengakibatkan Penggugat I Rekonpensi tidak bias bekerja selama 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa, atas perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum, mengakibatkan Penggugat I Rekonpensi kehilangan banyak pelanggan dan penghasilan sejumlah Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) ;

## Kerugian Penggugat II Rekonpensi

- Bahwa, Penggugat II Rekonpensi /Hj. Lilik Syamsiah,S.H., selaku Advokat kapasitasnya sebagai kuasa hukum untuk mewakili Pemohon/Ir. R. Soepratikto dalam permohonan Penetapan Nomor : 1467/Pdt.P/2022/PA. Jr;
- bahwa, berdasarkan Pasal 16, Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang disebut dengan hak imunitas profesi advokat. berbunyi "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan." ;
- bahwa, merujuk pada Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sifat penerima kuasa/ Hj. LILIK SYAMSI AH, S.H., tidak lain hanya mewakili atau perwakilan dari pemberi kuasa untuk melaksanakan perintah si pemberi kuasa. Vide : Putusan MA Nomor : 3556 K/Pdt/1985. Menurut putusan ini gugatan seharusnya ditujukan kepada pemberi kuasa yaitu pemilik tanah sengketa. Dalam kasus ini penerima kuasa, baru dapat ditarik sebagai Tergugat, apabila dia dalam melaksanakan tindakan, melampaui batas wewenang yang ditentukan dalam surat kuasa (M. Yahya Harahap 2008:131) ;





Dengan demikian, Hj. LILIK SYAMSIAH, S.H., Advokat yang kapasitasnya sebagai kuasa hukum untuk mewakili Pemohon/Ir. R. Soepratikto di Pengadilan Agama Jember dalam permohonan Peneratan Nomor : 1467/Pdt.P/2022/ PA. Jr.; tidak dapat ditarik sebagai pihak Tergugat kedalam gugatan Penggugat (Konpensasi) ;

> Bahwa, atas perbuatan Tergugat Rekonpensasi tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum, mengakibatkan nama baik Penggugat II Rekonpensasi tercemar dan kehilangan waktu dan penghasilan sejumlah Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) ;

5. Bahwa, dengan demikian, maka wajar apabila Para Penggugat Rekonpensasi menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonpensasi yaitu jumlah kerugian Penggugat I Rekonpensasi Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) ditambah jumlah kerugian Penggugat II Rekonpensasi Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah)= Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan ganti rugi dari Para Penggugat Rekonpensasi tersebut, mohon agar Pengadilan Negeri Jember meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta milik Tergugat Rekonpensasi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak senilai dengan tuntutan ganti rugi Para Penggugat Rekonpensasi antara lain : Sebidang tanah berikut bangunan rumah terletak di Jalan Letjen Sutoyo I/JA-9 Rt.003, Rw. 036, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, kabupaten Jember dan harta/barang-barang lainnya senilai dengan gugatan ganti rugi sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi mohon agar memberikan putusan sebagai berikut ;

**Dalam Eksepsi:**

- Menerima eksepsi dari Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara/Konpensasi :

Menolak gugatan Penggugat atau dinyatakan tidak diterima ;

**Dalam Rekonpensasi .**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan kerugian Penggugat I Rekonpensasi Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) dan kerugian Penggugat II Rekonpensasi Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) = Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
5. Menyatakan sah sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah berikut bangunan rumah terletak di Jalan Letjen Sutoyo I/JA-9 Rt.003, Rw. 036, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember sebagai jaminan atas gugatan ganti rugi sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

## **Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :**

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul perkara ini.

Atau : Mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari para Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan tanggapan/replik dan atas replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## **BUKTI SURAT PENGGUGAT :**

1. Fotokopi tanpa asli, Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1467/Pdt.P/2022/PA.Jr, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 3509213009055821 tertanggal 27 Mei 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3509216110630002 atas nama ENDANG DWI ASTOETI diberi tanda bukti P-3;
4. Foto sesuai dengan hasil cetak chat aplikasi Whatsapp HP Penggugat (085335860005), antara Tergugat II dan Tergugat IV, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor : 555/08/II/95 tertanggal 3 Januari 1995, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi biaya advokat tertanggal 5 Mei 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi biaya advokat tertanggal 20 Mei 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rincian biaya penanganan Perkara a.n. Endang Dwi Astoeti diberi tanda bukti P-8;

## **BUKTI SAKSI PENGGUGAT :**

1. SAKSI MISDAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dan almarhum Elly (Isteri Tergugat I) adalah merupakan saudara kandung. Saksi tahu karena rumah saksi dekat/bertetangga dengan keluarga Penggugat sewaktu masih bersama-sama tinggal di Jl. Melati;
  - Bahwa Penggugat adalah 4 (empat) bersaudara kandung yaitu : Elly, Endang (Penggugat), Elsy dan Hendrik;
  - Bahwa orang tua penggugat bernama Pak Suprpto dan istrinya bernama Bu Suprpto;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Penggugat dengan Para Tergugat;
  - Bahwa orang tua Penggugat yang masih hidup adalah Bu Suprpto sedangkan pak Suprpto sudah meninggal dunia;
  - Bahwa yang saksi ketahui Elly dan Elsy sudah meninggal dunia;
  - Bahwa suami Elly dan Elsy masih hidup;
  - Bahwa semua saudara Penggugat sudah menikah kecuali Hendrik yang belum menikah;
  - Bahwa setahu saksi, Hendrik tinggal dengan Bu Suprpto;
  - Bahwa saksi tahu suami pertama dari Penggugat, dan setahu saksi dulu Penggugat beragama kristen, namun sekarang saksi tidak tahu Penggugat memeluk agama apa;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Elly semasa hidupnya sudah pindah agama atau tidak;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Elly dimakamkan dengan tata cara agama apa;
  - Bahwa saksi tidak datang melayat saat Elly meninggal dunia;
  - Bahwa setahu saksi Bu Suprpto, Elly, Elsy dan Hendrik semuanya beragama kristen sedangkan Endang (Penggugat) sekarang beragama Islam karena menjadi mualaf sejak menikah.
2. SAKSI SUPARJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Keluarga Penggugat karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa rumah saksi beralamat di Jl. Melati Jember;
  - Bahwa saksi tinggal di Jalan Melati tersebut sejak tahun 1981 dan disana saksi menjabat sebagai Ketua RT;
  - Bahwa Penggugat adalah 4 (empat) bersaudara kandung yaitu : Elly, Endang (Penggugat), Elsy dan Hendrik;

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sudah menikah adalah Elly, Elsy dan Endang sedangkan Hendrik Belum menikah;
- Bahwa dibandingkan dengan saksi, keluarga Bu Suprpto lebih dahulu tinggal di Jalan Melati;
- Bahwa setelah suami pertama Elly meninggal dunia, kemudian Elly menikah lagi dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu Elly menikah dengan Tergugat I menggunakan tata cara agama apa;
- Bahwa saat menikah dengan suami pertama, Elly tinggal di luar jember dan saksi tidak tahu dimana tinggalnya;
- Bahwa setahu saksi dalam pernikahan Elly tidak dikaruniai anak sama sekali;
- Bahwa selama menikah, Elly masih sering datang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu Elly telah menikah lagi saat melayat ke rumah Elly ketika dia meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu Elly dimakamkan dengan tata cara agama apa;
- Bahwa setahu saksi almarhum Elly punya aset berupa rumah;
- Bahwa saat melayat ke rumah Elly, saksi bertemu dengan suami bu Endang, namun tidak bertemu dengan suami Elly yaitu Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi Endang (Penggugat) memeluk agama islam;
- Bahwa sampai saat ini Bu Suprpto masih hidup.

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil jawaban atau sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## **BUKTI SURAT PARA TERGUGAT :**

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Piagam Pengislaman Nomor : 061/T-MAA/VII/1434.2013 tertanggal Rabu, 3 Juli 2013 atas nama Elli Insijani, Perempuan, Lahir di Surabaya Tanggal 23 April 1962, Agama semula Kristen, Pekerjaan PNS, beralamat di Jl.Letjen Sutoyo I/JA-26 RT 004/006 Jember Jawa Timur yang dikeluarkan oleh Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, diberi tanda bukti PT-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, Kutipan Akta Nikah No. 0656/003/X/2013 atas nama Ir. R. Soepratikto dengan Elli Insijani,S.Pd yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama tertanggal 5 Oktober 2013, diberi tanda bukti PT-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Advokat Hj. Lilik Syamsiah,S.H. NIA: 90.10022 DPC Jember berlaku s/d 31-12-2024, diberi tanda bukti PT-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli salinan Putusan, Salinan Penetapan Nomor 1467/Pdt.P/2022/PA.Jr tanggal 10 Oktober 2022, diberi tanda bukti PT-4;

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/21/V/RES.1.8/2023/JATIM/ RES.JBR/ SEK.SMSR berdasarkan laporan polisi Nomor: LP-B/2/ /RES.1.8/ 2023/ RESKRIM/SPKT Polsek Sumber Sari, Tanggal 19 Mei 2023 atas nama pelapor Ir. R. Soepratiko diberi tanda bukti PT-5;

## BUKTI SAKSI PARA TERGUGAT :

1. SAKSI EDI SUPRAPTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Jl. Kahuripan namun memiliki rumah di Griya Kencana Asri Jember;
- Bahwa yang saksi tahu adanya penganiayaan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu karena rumah saksi di Griya Kencana Asri dekat dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat I serta saat kejadian saksi ada disana;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 di rumah Tergugat I;
- Bahwa setelah Bu Elly (Istri Tergugat I) meninggal dunia, rumahnya di Griya Kencana Asri tidak terawat, lalu saksi disuruh untuk membersihkan. Saat itu Tergugat I yang merupakan suami dari almarhumah Bu Elly menelepon saksi untuk mengambil barang di rumah tersebut. Kemudian Tergugat I datang ke rumah Griya Kencana Asri sambil membawa mobil untuk mengangkut barang, namun tiba-tiba Penggugat datang ke rumah tersebut sambil mendorong pagar dan masuk tanpa ijin, dan tahu-tahu Penggugat dan Tergugat I sudah bertengkar. Saat itu saksi juga melihat sdr. Dani (saudara dari Pengugat) juga datang;
- Bahwa saksi melihat Penggugat menarik kaos Tergugat I sedangkan Dani memukuli Tergugat I kena bagian kepala Tergugat I berulang kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Tergugat I menderita luka-luka di dahi;
- Bahwa saat itu banyak orang melihat kejadian tersebut tetapi tidak berani meleraikan, akhirnya saksi sempat meleraikan pertengkaran tersebut tetapi Penggugat masih menyeret Tergugat I sampai keluar rumah, akhirnya Tergugat I keluar rumah dengan membawa mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat I, dan saat itu Penggugat berteriak, "Maling!" kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I menikah dengan Almarhumah Elly;

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelumnya Elly beragama Kristen, namun setelah menikah saksi tidak tahu Elly beragama apa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Elly meninggal dunia, tetapi Elly dimakamkan secara agama Kristen karena dimakamkan di Rejoagung Semboro Jember;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh pihak kepolisian sebagai saksi atas kejadian penganiayaan tersebut, akan tetapi saksi tidak pernah dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan tempat tinggal Penggugat dan saksi kenal dekat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini Penggugat beragama apa, tetapi mayoritas keluarga Penggugat beragama kristen;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa suami Elly sebelum menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat I adalah Penggugat adalah adik ipar dari Tergugat I, karena Penggugat dan Elly adalah bersaudara kandung;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat memiliki berapa saudara kandung;
- Bahwa saksi tahu orang tua Penggugat bernama Bu Prpto;
- Bahwa sebelum meninggal, Elly dan Tergugat I bertempat tinggal di Perum Griya Kencana;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah di Perum Griya Kencana adalah milik siapa, akan tetapi setahu saksi rumah tersebut bawaan dari Bu Elly;
- Bahwa setelah Elly meninggal dunia, Tergugat I tidak tinggal di rumah tersebut akan tetapi hanya merawat rumah saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa, yang mana hasil selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 14 Desember 2023 sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan beberapa eksepsi, yaitu pada pokoknya mengenai :

**ERROR IN PERSONA**

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I; II, III dan IV, karena Tergugat I; II, III dan IV tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, dikarenakan :
  - > Gugatan Penggugat Perkara Nomor : 74/Pdt.G/2023/PN.Jmr a quo, didasarkan pada Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1467/Pdt.P/2022/PA.Jr., sedangkan pihak yang terkait dalam penetapan Pengadilan Agama Jember No. 1467/Pdt.P/2022/PA. Jr. tersebut adalah :
    1. Ir. R. Soepratikto sebagai Pemohon ;
    2. Hj. Lilik Syamsiah, S.H. sebagai kuasa hukum Pemohon/Ir. R. Soepratikto
    3. Wagiman sebagai Saksi ;
    4. Abdul Ghoji sebagai saksi ;Amarnya : Menolak permohonan Pemohon, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum apapun ;
  - > Sedangkan Endang Dwi Astoeti, bukan/tidak sebagai pihak dalam Penetapan Nomor : 1467/Pdt.P/2022/PA. Jr., dan nama Endang Dwi Astoeti tidak ada dalam penetapan No. 1467/Pdt.P/2022/PA. Jr.;
2. Bahwa Tergugat II/Hj. Lilik Syamsiah,S.H., selaku Advokat kapasitasnya sebagai kuasa hukum untuk mewakili Pemohon/Ir. R. Soepratikto dalam permohonan Penetapan Nomor : 1467/Pdt.P/2022/PA. Jr.;  
Dengan demikian, Hj. LILIK SYAMSI AH, S.H., Advokat yang kapasitasnya sebagai kuasa hukum untuk mewakili Pemohon/Ir. R. Soepratikto di Pengadilan Agama Jember dalam permohonan Penetapan Nomor : 1467/Pdt.P/2022/ PA. Jr. tidak dapat ditarik sebagai pihak Tergugat kedalam gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi error in persona ;
3. Bahwa kapasitas/kedudukan Wagiman dan Abdul Ghoji dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor : 1467/Pdt.P/2022/ PA. Jr. hanya sebagai saksi dan dalam kesaksiannya tidak pernah menyebut nama Endang Dwi Astoeti (Penggugat), sehingga kedua saksi tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, maka Tergugat III dan IV yang kapasitasnya sebagai saksi tidak dapat ditarik sebagai pihak ke dalam gugatan Penggugat. Penggugat tidak teliti dan tidak cermat dalam menyusun surat gugatan terutama dalam menentukan pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat sehingga mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil error in persona;



4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan dengan Tergugat I, II, III, IV karena tidak ada hak Penggugat yang dilanggar, sehingga tidak ada kerugian yang timbul yang dialami oleh Penggugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam replik, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula, dan menolak semua alasan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I, II, III, dan IV ;
2. Bahwa oleh karena eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I, II, III, dan IV dalam perkara *in casu* **"tidak berkaitan dengan kewenangan"** Pengadilan Negeri Jember memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dengan alas hak perbuatan melawan hukum, baik secara absolut maupun secara relatif, melainkan berkenaan dengan :

- 2.1. Legal Standing Penggugat untuk mengajukan gugatan ;
- 2.2. Tergugat II sebagai Advokat tidak dapat dipidana atau digugat secara perdata dan semua akibat hukumnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa ;

- 2.3. Tergugat III dan IV sebagai saksi tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat, sehingga tidak bisa didudukkan sebagai Tergugat
- Maka mohon eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV dinyatakan tidak dapat diterima dan dipertimbangkan serta diputus bersama - sama pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keabsahan dan keberadaan eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi, diakui secara tersirat dalam Pasal 136 HIR, Pasal 114 Rv, yang berbunyi, *"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka oleh karena eksepsi dari Para Tergugat bukan merupakan eksepsi mengenai kewenangan absolut maupun relatif, maka akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Tergugat I melalui Tergugat II selaku Kuasa Hukum, telah sengaja menolak dan tidak mengajukan gugatan pembagian harta gono gini, akan tetapi mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan waris terhadap isterinya yaitu almarhumah Elly Insijani di Pengadilan Agama Jember sebagaimana terdaftar dalam perkara Nomor: 1467/Pdt.P/2022/PA.Jr. dengan berdasarkan pada kebohongan-kebohongan dan keterangan palsu, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I melalui Tergugat II selaku Kuasa Hukum sengaja mendalilkan dalam permohonannya bahwa semua saudara almarhumah Elly Insijani termasuk Penggugat adalah non muslim (Kristen) atau dalam bahasa agama dikenal dengan sebutan “kafir”. Hal ini diperkuat juga oleh Tergugat III dan Tergugat IV ketika memberikan kesaksiannya selaku saksi dalam perkara permohonan penetapan waris di Pengadilan Agama tersebut, padahal sebenarnya Tergugat I sebagai kakak ipar tentunya mengetahui sejak lama jika Penggugat yang merupakan adik kandung almarhumah Elly Insijani adalah bukan orang kafir melainkan beragama Islam (muslim), termasuk Tergugat III dan Tergugat IV juga mengetahui karena merupakan tetangga Penggugat.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat I melalui Tergugat II selaku Kuasa Hukum bertujuan untuk menghapus dan menghilangkan hak waris keluarga besar almarhumah Elly Insijani terhadap harta gono-gini bagian almarhumah Elly Insijani;
- Bahwa meskipun permohonan penetapan ahli waris Nomor: 1467/Pdt.P/2022/PA.Jr. “ditolak” oleh Pengadilan Agama Jember, akan tetapi Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Jember “terlanjur” mencatat keluarga besar almarhumah Elly Insijani (khususnya Penggugat) adalah non muslim (Kristen) atau dalam bahasa agama dikenal dengan sebutan “kafir”, yang mana hal tersebut tidak bisa diubah dan diperbaiki lagi, sehingga sejak putusan tersebut dibacakan maka “Penggugat sebagai seorang yang beragama Islam (muslim) telah dicabut dan dihapus hak keperdataannya oleh para Tergugat”, dan akan ditolak jika Penggugat mengajukan permohonan penetapan dan/atau gugatan pembagian waris di Pengadilan Agama Jember sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki wewenang absolut untuk memeriksa permohonan dan/atau perkara gugatan waris yang diajukan Penggugat, begitu juga akan ditolak jika Penggugat mengajukan permohonan penetapan dan/atau gugatan pembagian waris di Pengadilan Negeri Jember, karena faktanya Penggugat beragama Islam (muslim) sehingga secara absolut bukan wewenang Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa dan mengadili perkara waris yang diajukan Penggugat.

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Para Tergugat yang sengaja mengubah agama yang dianut Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena membawa kerugian materiil maupun kerugian immateril bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pihak-pihak yang digugat oleh Penggugat adalah merupakan hak dan inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya. Akan tetapi meskipun demikian tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat. Dengan kata lain baik Penggugat maupun Tergugat harus memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum atau memiliki hubungan hukum;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menarik Para Tergugat dalam perkara in casu karena Penggugat beranggapan Para Tergugat dalam perkara Nomor 1467/Pdt.P/2022/PA.Jr. telah memberikan kebohongan-kebohongan dan keterangan palsu, yang mana sengaja mendalilkan dan menerangkan dalam permohonannya bahwa semua saudara almarhumah Elly Insijani termasuk Penggugat adalah non muslim (Kristen) atau dalam bahasa agama dikenal dengan sebutan “kafir”. Hal ini dianggap oleh Penggugat telah melanggar hak serta merugikan kepentingan hukum Penggugat. Jadi apabila Penggugat menarik Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara in casu, maka gugatan Penggugat tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah memang benar ada hak Penggugat yang dilanggar oleh Para Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, maka hal tersebut tentunya membutuhkan pembuktian lebih lanjut yang mana sudah memasuki materi pokok perkara, termasuk juga untuk membuktikan apakah Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara in casu, dan juga apakah Para Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Para Tergugat dalam hal ini **patut ditolak**;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, III dan IV, karena Tergugat I, II, III dan IV tidak mempunyai hubungan hukum dan perselisihan hukum dengan Penggugat, karena gugatan Penggugat dalam Perkara a quo didasarkan pada Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1467/Pdt.P/2022/PA. Jr., yang mana dalam perkara permohonan tersebut Ir. R. Soepratikto (Tergugat I) bertindak sebagai Pemohon, Hj. Lilik Syamsiah, S.H. (Tergugat II) bertindak sebagai kuasa hukum Pemohon (Tergugat I), Wagiman (Tergugat III) bertindak sebagai Saksi dan Abdul Khoji (Tergugat IV) juga bertindak sebagai saksi, sedangkan Endang Dwi Astoeti (Penggugat) bukan/tidak sebagai pihak dalam perkara permohonan Nomor : 1467/Pdt.P/2022/PA.Jr. tersebut;
- Bahwa amar penetapan dalam perkara permohonan tersebut adalah pada pokoknya : Menolak Permohonan Pemohon;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, II, III, dan IV, maka tidak ada hak Penggugat yang dilanggar dan tidak ada kerugian yang timbul/tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat;
- Bahwa gugatan Penggugat error in persona karena Tergugat II (Hj. Lilik Syamsiah, S.H.) yang kapasitasnya sebagai kuasa hukum (Advokat) untuk mewakili Pemohon (Ir. R. Soepratikto / Tergugat I) dalam perkara permohonan Nomor : 1467/Pdt.P/2022/PA.Jr., seharusnya tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mengatur mengenai hak imunitas profesi advokat, yang mana disebutkan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan. Selain itu berdasarkan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sifat penerima kuasa (Hj. Lilik Syamsiah, S.H./Tergugat II) tidak lain hanya mewakili atau perwakilan dari pemberi kuasa untuk melaksanakan perintah si pemberi kuasa. Begitupula dengan kapasitas/kedudukan Wagiman (Tergugat III) dan Abdul Khoji (Tergugat IV) dalam perkara permohonan Nomor : 1467/Pdt.P/2022/ PA. Jr. hanya bertindak sebagai saksi dan dalam kesaksiannya tidak pernah menyebut nama Endang Dwi Astoeti (Penggugat), sehingga antara kedua saksi tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, maka

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III dan IV tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat;

- Bahwa tanah dan bangunan di Perum Regency AD. 27 Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Patrang Kabupaten Jember adalah milik orang lain, dan oleh karena tidak ada hubungan hukum serta tidak ada kerugian yang ditimbulkan, maka semua sita jaminan, uang paksa (dwangsom) yang diminta Penggugat adalah tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Penggugat dan Para Tergugat dapat ditarik fakta-fakta hukum yang diakui oleh kedua belah pihak, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa perkara permohonan mengenai penetapan ahli waris yang diajukan di Pengadilan Agama Jember sebagaimana terdaftar dalam register Perkara Nomor 1467/Pdt.P/2022/PA.Jr., Pihak Pemohonnya adalah Ir. R. SOEPRATIKTO bin R. SOEKISNO (Tergugat I) yang telah memberikan kuasa kepada Hj. LILIK SYAMSIAH, S.H. (Tergugat II) selaku kuasa hukum dari Tergugat I;
- Bahwa dalam perkara permohonan tersebut Ir. R. SOEPRATIKTO bin R. SOEKISNO (Tergugat I) mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah isterinya yaitu ELLY INSIJANI;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkara permohonan tersebut adalah WAGIMAN bin RIPIN (Tergugat III) dan ABDUL GHOJI bin FACHURRODJI (Tergugat IV);
- Bahwa amar penetapan dalam perkara permohonan tersebut adalah pada pokoknya : Menolak Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum yang diakui oleh kedua belah pihak tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sengketa antara kedua belah pihak, yaitu : Apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan kepentingan Penggugat ?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat ada yang disangkal oleh Para Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu pula halnya dengan Para Tergugat juga berkewajiban membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, yaitu berupa bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu Saksi MISDAR dan Saksi SUPARJI, sebaliknya Para Tergugat mengajukan alat-alat bukti, yaitu berupa bukti surat-surat tertanda PT-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 sampai dengan PT-5 dan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu Saksi EDI SUPRAPTO;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hasil dari Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini casu, karena dalam dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat terdapat perihal permohonan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Para Tergugat untuk menjamin kerugian materi maupun immateriil yang diderita oleh Penggugat akibat dari perbuatan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek-objek tanah dan bangunan yang terletak di :

1. Jalan Letjen Sutoyo I Blok JA-27 RT. 004 RW. 036 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.
2. Perum Pesona Regency AD 27 Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.
3. Jalan Letjen Sutoyo I/19 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.
4. Perum Griya Taman Asri B-14 RT. 004 RW. 036 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.

Menimbang, bahwa atas dalil posita dan petitum gugatan Penggugat mengenai permohonan sita tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa objek tanah dan bangunan di Perum Pesona Regency AD. 27 Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur adalah merupakan **milik orang lain**;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atas tanah dan bangunan sebagaimana tersebut di atas, objek tanah dan bangunan yang terdapat di Perum Pesona Regency AD 27 Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam dalil posita dan petitum gugatan Penggugat, **ternyata tidak diketemukan** dan Penggugat sendiri tidak dapat menunjukkan tempat yang pasti mengenai tanah dan bangunan yang dimaksud dalam dalil posita maupun petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut di atas dihubungkan dengan jawaban dari Para Tergugat yang menyatakan bahwa salah satu objek tanah dan bangunan yang terdapat di Perum Pesona Regency AD 27 Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur adalah **milik orang lain**, maka Majelis

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim menilai gugatan Penggugat dalam perkara in casu dibuat secara tidak cermat, tidak teliti dan tidak lengkap, karena apa yang didalilkan tidak memiliki dasar hukum yang sah dan jelas sehingga akan mempersulit pertanggungjawaban pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibuat secara tidak cermat, tidak teliti dan tidak lengkap serta apa yang didalilkan tidak memiliki dasar hukum yang sah dan jelas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat adalah obscur libel (tidak terang atau isinya gelap), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patut **dinyatakan tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lagi alat-alat bukti para pihak dalam perkara ini, termasuk juga untuk mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

**DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka apa yang telah dipertimbangkan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara dalam Kompensi sebagaimana tersebut di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan Dalam Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam Kompensi dalam perkara in casu disebut sebagai Tergugat Rekonsensi, begitu juga sebaliknya Para Tergugat Kompensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan rekonsensi keberadaannya tidak asesor dengan gugatan kompensi, akan tetapi oleh karena dalam perkara in casu gugatan rekonsensi dan gugatan kompensi terdapat hubungan yang erat antara satu dengan lainnya, sementara putusan atas gugatan kompensi dalam perkara in casu **bersifat negatif**, yaitu menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka putusan atas gugatan rekonsensi mengikuti putusan gugatan kompensi, sehingga dengan sendirinya putusan atas gugatan rekonsensi dalam perkara in casu adalah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan materi pokok perkara rekonsensi secara lebih lanjut;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONPENSI :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.884.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami, Rr. Diah Poernomojekti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W., S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 15 Januari 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jember pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W., S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.M.H.

Perincian biaya :

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **74/Pdt.G/2023/PN Jmr**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Pendaftaran          | : Rp 30.000,00    |
| Proses               | : Rp 150.000,00   |
| Panggilan            | : Rp 499.000,00   |
| PNBP                 | : Rp 60.000,00    |
| Pemeriksaan setempat | : Rp 1.000.000,00 |
| Biaya Sumpah         | : Rp 125.000,00   |
| Materai Putusan      | : Rp 10.000,00    |
| Redaksi Putusan      | : Rp 10.000,00    |

----- +  
Jumlah : Rp.1.884.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).